



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. SUHARSO Bin DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Antapani Xii Rt. 06 Rw. 06, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon I**;

HJ. SUMILAH Binti DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Barintik No. 34 Rt. 07 Rw. 02, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon II**;

SUMINI Binti DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ro Ulin Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon III**;

KOMARI ANDI WIJAYA Bin DOJO SUWANDO Alias DOJYO SUWONDO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Ai Ichwan Jalan Cahaya Iii No. 71 Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon IV**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., Syaban Husin Mubarak, SHI., Amiril Hidayat, SH. Advokat-

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.Mulya Sumaperwata,SH.,MH & Rekan" Beralamat di Jl. STM, Komplek Taman Palem Asri No.46, RT/RW.002/006 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selata. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 9-AMS&P/SKH-PA/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1940 semasa hidupnya antara (Alm) DJOJO SUWANDO Bin (Alm) IRO KARSO dengan (Almh) TARMi Binti (Alm) SURODIKROMO telah melangsungkan perkawinan 1 (satu) kali di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dan dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung bernama:
 - a. M.SUHARSO Bin(Alm) DJOJO SUWANDO;
 - b. HJ SUMILAH Binti(Alm) DJOJO SUWANDO;
 - c. SUMINI Binti (Alm)DJOJO SUWANDO;
 - d. (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm)DJOJO SUWANDO; dan
 - e. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm)DJOJO SUWANDO
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 telah meninggal dunia saudara lelaki (adik/kakak) PARA PEMOHON yang bernama (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO di Banjarbaru karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No. 6372-KM-03052018-0001 tertanggal 4 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 4 Mei 2018 dan dalam keadaan beragama Islam. (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO bertempat tinggal terakhir di Jl Intan Sari No.21, RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya (Alm) TARMAJI

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO dalam surat permohonan ini disebut ALMARHUM;

3. Bahwa ketika ALMARHUM wafat, ayahnya yang bernama (Alm) DJOJO SUWANDO Bin (Alm) IRO KARSO telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1989 dan ibunya yang bernama (Almh) TARMi Binti (Alm) SURODIKROMO juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2014;
4. Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan belum pernah menikah/belum kawin sehingga tidak pernah memiliki isteri dan/atau anak;
5. Bahwa ALMARHUM sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak atas dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri);
6. Bahwa ALMARHUM meninggalkan harta kekayaan berupa Rumah di Jl Intan Sari No.21 RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa hak ALMARHUM sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dana Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Rumah di Jl Intan Sari No.21 RT/RW 020/004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang ditinggalkannya adalah Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d Buku II Hukum Kewarisan KHI;
8. Bahwa, ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Buku II Hukum Kewarisan KHI sebagai berikut:
 - a. M. SUHARSO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak laki-laki kandung);
 - b. HJ SUMILAH Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung);
 - c. SUMINI Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung); dan
 - d. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (adik laki-laki kandung)
9. Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam;
10. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan penetapan ahli waris Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris yang Mustahak dari (Alm) TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO sesuai Hukum Waris Islam guna menyelesaikan Harta Peninggalan ALMARHUM.

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum TARMAJI ANTOWIJOYO Bin (Alm) DJOJO SUWANDO adalah:
 - a. M. SUHARS0 Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak laki-laki kandung);
 - a. HJ. SUMILAH Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung);
 - b. SUMINI Binti (Alm) DJOJO SUWANDO (kakak perempuan kandung); dan
 - b. KOMARI ANDI WIJAYA Bin (Alm) DJOJO SUWANDO (adik laki-laki kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 1/1979 tanggal 10 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Keraptan Qadhi Martapura, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 71/KET/KBK/1989 tanggal 15 September 1989 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor: 37/ Ket.J/Adm/89 tanggal 21 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota administrasi Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TARMi Nomor : 474.3/...../Kessos/KGP tanggal 04 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-15092017-0015 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273202709109424 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bandung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303051810100005 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060505100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060710080044 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-03052018-0001 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **Muhammad bin Zaini**, tempat/tgl lahir Kaliukan 05 Nopember 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Intan Sari RT. 20 RW. 4 No.61 Kelurahan Sungai Besar kecamatan Banjarbaru Selatn kota banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan kedua orang tua para pemohon, ayah para pemohon bernama Bapak Suwando dan ibunya bernama Tarmi;
 - Bapak Suwando dan ibu Tarmi mempunyai anak 5 orang yaitu M. Suhars0, Hj Sumilah, Sumini, (Alm) Tarmaji Antowijoyo, Komari Andi Wijaya;
 - Bapak SUWANDO tidak mempunyai isteri selain Siti Rizkiah
 - Bapak Suwando tidak pernah mengangkat anak;
 - Ayah para Pemohon Bapak Suwando sudah meninggal dunia;
 - Ibu para Pemohon Siti ibu Tarmi sudah meninggal dunia;
 - Dari 5 bersaudara, ada 1 orang yang sudah meninggal dunia bernama Tarmaji;
 - Tarmaji sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Tarmaji tidak pernah menikah;
 - Pada saat Tarmaji meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat mereka meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Sepengetahuan Saksi, Tarmaji tidak ada meninggalkan utang, ataupun wasiat;
 - Yang Saksi ketahui para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang menyatakan para Pemohon melakukan percobaan pembunuhan;
 - Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhumah untuk persyaratan administrasi pengambilan uang taspen.
2. Saksi Kedua, bernama **Ir.Rozanie Ramli, M.Si. bin M. Ramli**, tempat/tgl lahir Kandangan 26 Mei 1955 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Radar Indah RT. 9 RW. 7 No. 27 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan kedua orang tua para pemohon, ayah para pemohon bernama Bapak Suwando dan ibunya bernama Tarmi;
 - Bapak Suwando dan ibu Tarmi mempunyai anak 5 orang yaitu M. Suhars0, Hj Sumilah, Sumini, (Alm) Tarmaji Antowijoyo, Komari Andi Wijaya;
 - Bapak Suwando tidak mempunyai isteri selain Siti Rizkiah
 - Bapak Suwando tidak pernah mengangkat anak;
 - Ayah para Pemohon Bapak Suwando sudah meninggal dunia;
 - Ibu para Pemohon Siti ibu Tarmi sudah meninggal dunia;
 - Dari 5 bersaudara, ada 1 orang yang sudah meninggal dunia bernama Tarmaji;
 - Tarmaji meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu dan selama hidupnya, Tarmaji tidak pernah menikah;
 - Pada saat Tarmaji meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Saat Tarmaji dan kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Sepengetahuan Saksi, Tarmaji tidak ada meninggalkan utang, ataupun wasiat;
 - Sepengetahuan Saksi, para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang menyatakan para Pemohon melakukan percobaan pembunuhan;
 - Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhumah untuk persyaratan administrasi pengambilan uang taspen.

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, setelah meneliti bukti-bukti surat, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan penulisan identitas dari ayah Para Pemohon antara lain DJOJO SUWANDO dan DJOYO SUWONDO. Terhadap perbedaan tersebut, Kuasa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengaliaskan nama dari ayah Para Pemohon tersebut sesuai dengan petunjuk dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh kerabat dari almarhum Tarmaji Antowijoyo (saudara kandung dari almarhum). Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah kerabat terdekat dari Tarmaji;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing*

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini menguasai kepada A. Mulya Sumaperwata dan rekan berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa, sehingga para penerima kuasa berhak untuk mewakili Para Pemohon menghadap persidangan.

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*). Selain itu, Para Pemohon juga memohon agar ditentukan nilai atau bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia?
- Apakah ketika Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Tarmaji Antowijoyo pernah menikah selama hidupnya?;
- Saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Tarmaji meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan,

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi dari masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga dan teman Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Tarmaji Antowijoyo, karenanya tetangga dan teman dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya:

"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima;
- Bahwa mengenai materi dari kesaksian Para Saksi, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



putusan.mahkamahagung.go.id

- عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

1. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 283

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 1170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
Pasal 171 huruf (c):
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 1170:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia pada 12 April 2018 di Banjarmasin;
 2. Bahwa ketika Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 3. Bahwa selama hidupnya, Tarmaji Antowijoyo tidak pernah menikah;
 4. Bahwa saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, kerabat terdekat almarhum yang masih hidup adalah Para Pemohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum;
 5. Bahwa Tarmaji meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 6. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo;
- Bahwa dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang menjadi ahli waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari kaidah hukum ini, jika ahli waris utama

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, maka ahli waris bergeser ke samping, yaitu saudara-saudara dari pewaris;

- Bahwa saat Tarmaji Antowijoyo meninggal dunia, hanya saudara-saudara kandung yang bersangkutan yang masih hidup. Sementara itu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Selama hidupnya, Tarmaji Antowijoyo tidak pernah menikah. Karena itu, berdasar ketentuan dalam QS Al Nisa ayat 11 dan 12 serta ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 174 ayat 2, dan 194 KHI, ahli waris dari Tarmaji Antowijoyo adalah Para Pemohon yang merupakan saudara kandung dari pewaris sebagaimana tertuang secara lengkap dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa mengenai bagian waris masing-masing dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka Para Pemohon seluruhnya memperoleh *ashabah* dengan jalan *ashabah bi ghair* (berkumpulnya kerabat laki-laki dan perempuan dalam satu derajat) dengan perbandingan bagian masing-masing saudara laki-laki dengan perempuan adalah 2:1;
- Bahwa dengan perhitungan *faraidh*, maka bagian masing-masing dari Para Pemohon adalah sebagai berikut:

M. Suharso (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian;

Hj. Sumilah (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;

Sumini (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;

Komari Andi Wijaya (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian.

Menimbang, bahwa mengenai identitas faktual dari ayah Para Pemohon dan pewaris Tarmaji Antowijoyo, Pengadilan, setelah meneliti bukti-bukti surat dari Para Pemohon menemukan beberapa perbedaan penulisan nama ayah kandung dari Para Pemohon dimaksud. Bahwa setelah meneliti bukti-bukti Para Pemohon, perbedaan penulisan nama Djojo Suwondo ditemukan dalam bukti P.1 (Penetapan Pengesahan Nikah), P.2 (Surat Kematian), dan P.3 – P.9 (Kartu Keluarga), dan P.10 (Akta Kematian) perbedaan mana memunculkan sejumlah penulisan berbeda atas nama ayah Para Pemohon dan Pewaris, yaitu Djojo Suwondo, Joyo Suwondo, Djojo Soewondo, dan Djojo Suwondo.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut di atas dihubungkan pula dengan pernyataan Para Pemohon dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menghindari kesulitan yang timbul di kemudian hari, maka nama pewaris akan dialiaskan sebagaimana dalam diktum penetapan ini

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penulisan lain dari nama ayah Para Pemohon yang paling sering muncul dalam sejumlah akta atau surat, yaitu Djoyo Suwondo;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntaire*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Tarmaji Antowijoyo bin Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
3. Menyatakan:
 - 3.1. M. Suharso bin Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung)
 - 3.2. Hj. Sumilah binti Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung)
 - 3.3. Sumini binti Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung)
 - 3.4. Komari Andi Wijaya bin Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung)Adalah ahli waris dari almarhum **Tarmaji Antowijoyo bin Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo**;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - 4.1. M. Suharso bin Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian;
 - 4.2. Hj. Sumilah binti Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;
 - 4.3. Sumini binti Djoyo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara perempuan kandung) mendapat 1/6 bagian;

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Komari Andi Wijaya bin Djojo Suwando alias Djoyo Suwondo (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/6 bagian.
5. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi berteatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHLIS, S.HI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

H.M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHLIS, S.HI., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Kuasa Pemohon | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Bjb